



PENETAPAN

Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Barmin B Bin Burhan, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Boenaga RT.001 RW 001, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Marlina Binti Tahir, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, berkediaman di Desa Boenaga, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2016 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA Una. Tertanggal 01 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berusia 24 tahun berstatus cerai hidup dimana pernikahan pertama Pemohon I juga tidak terdaftar secara resmi dan Pemohon I telah bercerai pula dengan Istri Pemohon I tersebut, sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA Una halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II bernama Sudir menggantikan ayah kandung Pemohon II yang telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Amir, petugas PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Suddin dan pak Rusdin, dengan mas kawin berupa uang tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo dan telah dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak, yang bernama :
 - Andrian Bin Barmin B, lahir tanggal 19 Februari 2004
 - Indrawan Bin Barmin B, lahir tanggal 18 September 2007
 - Adriawan Bin Barmin B, Lahir tanggal 05 Juli 2012
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Nopember 2003, di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo;

Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA Una halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Desa Boenaga yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Lasolo;

11. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya dibebaskan dari biaya Perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Barmin B Bin Burhan**) dengan Pemohon II (**Marlina Binti Tahir**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Nopember 2003, di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Biaya Perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha, sebagaimana berita acara panggilan tanggal 14 Juli 2016 yang telah dibacakan di hadapan sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA Una halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan karena suatu halangan/alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil secara resmi dan patut sehingga Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 285/Pdt.G/2016/PA Una, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Desa Boenaga dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA Una halaman 4 dari 5 halaman



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	0,-
Biaya Proses	Rp	0,-
Biaya panggilan	Rp	0,-
Biaya redaksi	Rp	0,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
J u m l a h	Rp	0,- (nol rupiah).

Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2016/PA Una halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)